



## **Fungsi Tanah dan Kaitannya dengan Konflik Tanah pada Masyarakat Batak Toba**

**Fernandes Sinaga dan Supsiloni**

Program Studi Pendidikan Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Diterima Pebruari 2016; Disetujui April 2016; Dipublikasikan Juni 2016*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi tanah dan kaitannya dengan konflik tanah pada masyarakat Batak Toba dengan mengambil daerah penelitian di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia sehingga dapat memberikan gambaran sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa *Hamoraon* (kekayaan), *hasangapon* (kehormatan), *hagabeon* (beranak cucu) merupakan pandangan dan cita-cita hidup masyarakat Batak Toba yang harus direalisasikan dalam kehidupannya. Dalam merealisasikan prinsip dan cita-cita hidup, mereka menganggap kekayaan merupakan jalan bagi tercapainya *hasangapon* (kehormatan), kekuasaan dan *hagabeon* (beranak cucu). Bagi masyarakat Batak Toba tanah dianggap jalan mendapatkan kekayaan sehingga mereka berlomba-lomba untuk memiliki tanah. Di samping berfungsi sebagai penambah kekayaan, tanah terutama tanah warisan memiliki fungsi dan nilai yang lain yakni sebagai pelambang status (harga diri), pelambang identitas keturunan dan mengandung nilai ekonomis. Beragamnya nilai dan fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba tidak jarang menjadi pemicu terjadinya konflik tanah dikalangan masyarakat Batak Toba.

**Kata Kunci** : Fungsi Tanah; Batak Toba; Konflik Tanah.

### **Abstract**

*This study aims to determine the function of soil and land issues in relation to the Toba Batak society by taking the research area in the village of Lumban Suhisui Sigaol Dolok Pangururan District of Samsir. The method used ROBLEM descriptive qualitative approach that aims to understand and interpret the meaning of an event interaction of human behavior so as to provide a systematic overview. Data collection techniques used in this study is observation, interview and documentation. From the research data showed that Hamoraon (wealth), hasangapon (honor), hagabeon (populate) the views and ideals of Batak Toba society life that must be realized in life. In the realization of the principles and ideals of life, they regard wealth an avenue for achieving hasangapon (honor), power and hagabeon (populate). Toba Batak society land is considered the way to get rich so that they are vying to own the land. In addition to functioning as an enhancer of wealth, especially land inherited land has a function and the value of the other as both symbol status (self-esteem), both symbol descent identity and contain no economic value. The diversity of values and functions of soil for Toba Batak society is not uncommon to trigger conflict over land among the people of Batak Toba.*

**Keywords**: Land Function; Batak Toba; Land conflicts.

**How to Cite**: Supsiloni dan Sinaga F., (2016), Fungsi Tanah dan Kaitannya dengan Konflik Tanah pada Masyarakat Batak Toba, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2 (1) (2016): 14-30.

---

\*Corresponding author:  
E-mail: [sinagafernandes@yahoo.co.id](mailto:sinagafernandes@yahoo.co.id)

p-ISSN 2460-4585  
e-ISSN 2460-4593

## PENDAHULUAN

Tanah mempunyai nilai dan fungsi yang sangat penting bagi manusia. Tanpa tanah manusia tidak dapat hidup dan mendirikan bangunan serta melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tanah merupakan modal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya tanah memiliki dua (2) fungsi. Yang pertama tanah sebagai fungsi produksi yang artinya tanah sebagai benda yang bernilai ekonomis dan yang kedua sebagai fungsi non produksi yang artinya tanah memiliki arti religio-magis. Setiap masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terkait fungsi tanah. Tanah bagi masyarakat Batak Toba selain memiliki fungsi ekonomi, tanah juga memiliki fungsi budaya, religius dan politik.

Setiap masyarakat memiliki pandangan hidup (*view of life*). Pandangan hidup (*view of life*) menjadi dasar bagi terbentuknya falsafah hidup ditengah-tengah komunitas masyarakat tersebut. Begitu juga dengan masyarakat Batak Toba. Bagi masyarakat Batak Toba falsafah hidup (*view of life*) dikenal dengan istilah 3 H yakni *Hamoraon*, *Hasangapon*, dan *Hagabeon*. Alasannya, dengan memiliki tanah yang luas maka seseorang dapat dikatakan *mora* (kaya). Dengan memiliki tanah yang luas (*Hamoraon*) maka seorang individu akan dianggap memiliki kekuasaannya. Dengan *Hamoraon* yakni memiliki tanah yang luas, seorang individu akan memiliki wewenang yang lebih besar daripada individu yang tidak memiliki tanah yang luas dan secara langsung akan mampu menaikkan status di dalam komunitasnya maupun masyarakat.

Pada masyarakat Batak Toba selain sebagai lambang *Hamoraon*, tanah juga dianggap sebagai lambang kerajaan dan kekayaan. Pada sistem nilai Batak Toba tradisional tanah merupakan lambang kekayaan dan kerajaan (Purba: 1997). Bagi masyarakat Batak Toba, tanah terutama tanah warisan dianggap sebagai wujud dari tubuh nenek moyang mereka yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan.

Para orang tua selalu berusaha menekankan kepada anak-anaknya agar satu di

antara mereka ada yang kembali ke tanah kelahirannya (*Bona Pasogit*). Banyak para orangtua berpesan kepada anak-anaknya jika nantinya mereka meninggal dunia maka jenazahnya harus dikuburkan di tanah asalnya (tanah kelahirannya). Jika tidak memungkinkan untuk berbuat demikian paling tidak tulang-belulang (*Holi-holi*) harus di bawa dan di kembalikan ke tanah kelahirannya. Oleh karena itu hampir setiap marga (keturunan) mempunyai kuburan (*simin*) di tanah kelahiran (*Bona Pasogit*) yang merupakan lambang *harajaon* bagi marga mereka.

Setiap marga mempunyai tanah (daerah) masing-masing sesuai dengan marga yang melekat pada diri mereka. Marga Simarmata memiliki tanah (daerah) di Desa Simarmata, marga Sihotang memiliki tanah (daerah) di Desa Sihotang, marga Tambunan memiliki tanah (daerah) di Desa Tambunan. Jika demikian maka setiap marga mempunyai tanah yang menjadi simbol dari marga yang melekat pada dirinya. Tanah pada paparan ini menunjukkan kawasan suatu marga yang secara politik merupakan basis dari kelompoknya yang memungkinkan marga tersebut memiliki relasi-relasi dan melakukan kontak sosial dengan kerabat-kerabatnya.

Huta Sigaol Lumban Suhisui Dolok sebahagian besar merupakan *golat* (tanah yang dimiliki suatu turunan marga secara turun-temurun, batas tanah pusaka) yang dimiliki oleh marga sinaga (dari rumpun marga *sinaga uruk*) secara adat dan turun-temurun. Kepemilikan tanah dan pengelolaan tanah *golat* tersebut disesuaikan dengan hukum adat istiadat yang berlaku didaerah itu dan tentunya dilakukan oleh marga pemilik *golat* yakni marga sinaga.

Adanya pengakuan hak atas tanah *golat* oleh marga *sinaga asing* (rumpun *sinaga Simanjorang*) dianggap sebagai sebuah penghinaan atas keberadaan dan harga diri marga *sinaga uruk* yang merupakan pemilik tanah *golat* Huta Sigaol Lumban Suhisui Dolok. Sebagai bagian dari masyarakat Batak yang menjunjung tinggi prinsip *hasangapon* (kehormatan), pengakuan tersebut dianggap

sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati keberadaan marga sinaga (*sinaga uruk*) di *huta* itu. Oleh karena itu, konflik terjadi sebagai bentuk perlawanan atas sikap marga *sinaga Simanjorang* yang melakukan pengklaiman atas hak tanah *golat* di Huta Sigaol Lumban Suhisui Dolok.

Beragamnya fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba mengakibatkan tanah dianggap sebagai benda yang sangat bernilai bagi kehidupannya. Adanya penghargaan terhadap nilai tanah membuat individu-individu dalam masyarakat Batak Toba berlomba untuk memiliki tanah, tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan kehormatan (*hasangapon*) serta menunjukan kekayaan (*hamoraon*) yang secara langsung akan ikut menunjukan status si individu pemilik tanah tersebut.

Keinginan untuk memiliki tanah yang luas membuat individu-individu dalam masyarakat Batak Toba melakukan berbagai cara agar mereka memiliki tanah yang luas. Peraturan-peraturan dan norma-norma serta adat istiadat yang mengatur tentang tanah sering diabaikan asalkan keinginan mereka untuk memiliki tanah yang luas dapat tercapai. Pengabaian terhadap peraturan-peraturan, norma-norma serta adat istiadat menyebabkan terjadinya konflik tanah pada masyarakat Batak Toba.

Sebagai masyarakat yang hidupnya diatur oleh adat (Simanjuntak: 2009), masyarakat Batak Toba senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma adat yang berlaku dalam setiap kehidupannya. Orang yang tidak mengindahkan dan mengabaikan adat akan mendapat sanksi adat. Begitu juga kaitannya dengan Tanah, masyarakat Batak Toba selalu memaknai arti dan fungsi tanah sesuai dengan adat dan istiadat mereka. Kepemilikan hak atas tanah termasuk didalamnya tanah warisan harus disesuaikan dengan konsep dan aturan adat. Jika tidak, maka akan dapat menimbulkan konflik.

Konflik merupakan suatu hal yang wajar dalam dinamika kehidupan manusia. Konflik

sering terjadi dan dialami oleh manusia. Tidak ada manusia yang menjalani dinamika kehidupan tanpa mengalami konflik. Begitu juga dengan orang Batak Toba. Orang batak Toba merupakan orang yang sangat gemar berkonflik. Dikalangan orang batak sudah sejak lama terjadi konflik (Panggabean dalam Simanjuntak 2009). Konflik yang terjadi umumnya konflik yang disebabkan oleh timbulnya sakit hati sesama penduduk, perbedaan pandangan dalam proses pelaksanaan adat dan karena perebutan harta warisan (Simanjuntak : 2009).

Saat ini banyak terjadi konflik dalam masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kepemilikan tanah. Seperti kasus antara masyarakat Balige dengan PT. Indorayon (Simanjuntak : 2010). Selain itu peneliti juga sering membaca di media cetak banyak terjadi konflik tanah di masyarakat Batak Toba yang justru terjadi antara orang-orang yang masih berkerabat dekat. Karena besarnya nilai tanah bagi masyarakat Batak Toba, Seseorang akan berusaha menjaga dan mempertahankan tanahnya (tanah warisan) walaupun sampai mengorbankan nyawanya sendiri.

Adanya nilai tanah bagi masyarakat Batak Toba dan beragamnya fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba itu sendiri, ditambah lagi dengan perbedaan konsepsi adat-istiadat tentang tanah akan menimbulkan berbagai pertentangan dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik dikalangan orang Batak Toba.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, adanya konflik yang berkaitan dengan masalah tanah. Selain itu Desa Sigaol Lumban Suhi-Suhi Dolok merupakan desa yang mayoritas penduduknya suku Batak Toba sehingga memudahkan peneliti melakukan adaptasi dan hal ini akan mendukung peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia sehingga dapat memberikan gambaran sistematis. Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial yang lebih kompleks. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan gambaran deskriptif dari permasalahan yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang akan diamati dalam penelitian ini.

Sugiyono (2009: 15) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan teknik *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha melakukan penelitian pada objek yang alamiah dan objek yang diteliti tidak dimanipulasi atau dibuat-buat dan diciptakan sedemikian rupa dan kehadiran peneliti tidak akan mempengaruhi data dan keterangan serta tidak mempengaruhi perubahan pada objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti berangkat dari teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti dan mempunyai pemahaman yang luas terhadap masalah yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan analisis gambaran fungsi tanah bagi masyarakat batak toba sehingga pada masyarakat Batak Toba sering terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh masalah tanah

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi oleh Spardley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen yakni tempat (*place*),

pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dinyatakan sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2009 : 297 ).

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti dan paham mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba dan kaitannya dengan konflik tanah di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Objek penelitian tidak terlepas dari informan sebagai sumber informasi untuk keperluan pengumpulan data dan bahan yang diinginkan peneliti, maka dalam hal ini tentu diperlukan ketepatan dalam penentuan informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri informan-informan yang akan dimintai keterangan dan informasi terkait masalah yang diteliti. Penentuan informan tersebut ditentukan atas beberapa pertimbangan dari peneliti dan sesuai dengan kategori penelitian. Maka objek dari penelitian ini meliputi Tokoh adat yang ada di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Tokoh Masyarakat setempat, dan masyarakat setempat serta orang-orang yang dirasa peneliti dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

Spardley (2006: 43) mengatakan bahwa penggunaan subjek penelitian biasanya mempunyai tujuan tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesa dari peneliti, subjek penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Spardley (dalam Basrowi 2008: 188) mengemukakan bahwa subjek penelitian merupakan orang pada latar penelitian, mereka itu adalah yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi latar penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya adalah orang-orang yang mengetahui tentang nilai dan fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba serta konflik yang

dilatarbelakangi masalah tanah. maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat yang tinggal di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Untuk memperoleh data-data, sumber-sumber dan informasi serta keterangan-keterangan yang akurat dan ilmiah demi kepentingan dan kebutuhan dalam penelitian hasil penelitian ini maka peneliti menyusun cara atau teknik pengumpulan data yang dimaksudkan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan data yang absah. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

Nasution (dalam Sugiyono 2010 : 310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan (peneliti) hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Marshall (1995) menyatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour*. Dengan observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut .

Metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipatif untuk memperoleh data yang lebih lengkap, tajam. Jika dalam sebuah penelitian observasi belum cukup untuk memberikan data yang diinginkan, maka selain melakukan observasi penelitian ini juga didukung oleh metode wawancara.

Esterberg (dalam Sugiyono 2010 : 317) menyatakan bahwa *interview is a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback (dalam Sugiyono 2010: 318) mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal tersebut tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang biasanya tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2010 : 320). Dalam penelitian tak berstruktur ini fokus permasalahan tidak ditentukan namun wawancara berlangsung secara terbuka dan kegiatan wawancara berjalan seperti percakapan biasa. Peneliti berusaha menyesuaikan dan mengikuti kondisi dan situasi responden.

Dalam wawancara tidak berstruktur ini peneliti belum mengetahui data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti hanya mendengarkan cerita dari responden. Terkadang peneliti memberikan pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti namun ketika ada kesempatan untuk menanyakan hal yang menjadi tujuan dilakukannya wawancara maka segera ditanyakan.

Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, tetapi tidak melenceng dan keluar dari tujuan, fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah dibuat. Oleh karena itu peneliti membuat beberapa pedoman wawancara (*ancer-ancer*) agar tidak terjadi pergeseran tujuan, fokus dan rumusan masalah.

Arikunto (2006: 158) mengatakan bahwa Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan barang-barang tertulis yakni peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dapat juga berupa benda-benda peninggalan seperti Prasasti dan Simbol-simbol.

Teknik dokumentasi ini memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memperoleh data yang lengkap dan absah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil observasi dapat dilihat dan diamati batas tanah (*patok/golat*) yang menjadi bagian dari konflik yang terjadi.

Teknik analisis data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian termasuk dalam penelitian ini. Dengan analisis data, bahan-bahan yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dan studi dokumentasi serta sumber lainnya dapat dicari maknanya sehingga tercapai tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

Bogdan (dalam Sugiyono 2010 : 334) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain.

Para ahli seperti Nasution, Susan Stainback, dan Spardley (dalam Sugiyono 2010: 335) mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian jenis apa pun merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu yang menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif (penalaran dari yang khusus ke umum), yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu dan menjadi hipotesis.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2010: 337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi kegiatan sebagai berikut :

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Setelah data direduksi (dirangkum) maka dilakukan penyajian data. Dengan penyajian data maka peneliti harus memahami apa yang terjadi, sehingga peneliti mengerti tentang apa yang disajikannya, apa isi dari data yang disajikan. Melalui penyajian data ini maka data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2010: 341) mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan akan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Dalam proses penarikan kesimpulan peneliti masih menerima masukan dari sumber-sumber yang ada. Dengan adanya penarikan kesimpulan maka kesimpulan awal (hipotesa) yang sifatnya sementara akan berubah menjadi teori jika ditemukan bukti yang kuat sehingga kesimpulan yang diperoleh menjadi terpercayanya dan benar. Setelah diuji kebenarannya maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi masyarakat Batak Toba, tanah memiliki fungsi yang beragam ditinjau dari sudut pandang politik, hukum, sosial, ekonomi, religi, ekologi. Menurut Situmorang dan Simanjuntak (2004: 51-68 ) fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba ada enam (6) yakni : fungsi tanah dari sudut politik, fungsi tanah dari sudut hukum, fungsi tanah dari sudut sosial, fungsi tanah dari sudut ekonomi, fungsi tanah dari sudut religi dan fungsi tanah dari sudut ekologi.

Tanah berupa *Huta* bagi masyarakat Batak Toba merupakan permukiman yang biasanya ditempati oleh satu marga yang selanjutnya dinamakan *marga tanah* atau marga pemilik tanah. Marga pemilik tanah

adalah mereka yang pada awalnya merintis sebuah tanah yang biasanya berupa hutan yang pada akhirnya menjadi cikal bakal sebuah perkampungan atau *huta*. Hak atas tanah *huta* tersebut dimiliki oleh marga tanah termasuk hak pakai dan hak mengelolah tanah tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang informan menuturkan bahwa, “di Samosir ini, tiap kampung memiliki marga yang berbeda. Tidak ubahnya seperti kita marga sinaga. Meskipun kita dapat dikatakan berasal dari satu keturunan tetapi ada yang berasal dari parapat, dari lottung, dari sigaol. Begitu juga dengan bapatua mu, mereka berasal dari harapohan. Begitulah memang keadaan setiap kampung di samosir ini. Setiap desa memang selalu lain marga yang menghuni. Oleh karena itu, setiap marga memiliki kampung (tanah) masing-masing”. (Wawancara dengan Bapak J. sinaga tanggal 18 Mei 2013)

Pendapat Bapak Sinaga kemudian mendapat pembenaran dari informan lain yang menyatakan bahwa, nenek moyang kita dahulu, biasanya hutan dirambah menjadi sebuah perkampungan. Jika seseorang sudah berhasil membuka sebuah hutan menjadi perkampungan secara otomatis dia menjadi raja tanah dan dinamakan *sipukka huta*. Biasanya kampung – kampung batak selalu dibuatkan benteng sebagai alat pelindung. Salah satunya berupa patung pangulubalang yang biasanya diletakan di pintu gerbang kampung, berguna sebagai penjaga kampung dari pencurian dan perang. Kalau ada pencuri yang masuk kampung maka pencuri tersebut tidak dapat keluar lagi dan jika ada orang yang ingin menyerang kampung maka dapat diketahui terlebih dahulu.

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah *huta* (termasuk yang berada di daerah Samosir) umumnya dihuni oleh satu marga dan biasanya mereka adalah marga pemilik tanah (*marga tanoh*) beserta dengan kerabatnya termasuk *boru* (pengambil isteri). Biasanya mereka terdiri dari 15-25 rumah saja. Marga tanoh (marga pemilik tanah) adalah mereka yang pada awalnya merambah hutan sehingga menjadi sebuah

perkampungan. Karena mereka berhasil membuka hutan menjadi sebuah perkampungan maka merekalah yang memiliki hak atas tanah *huta* tersebut. Pemimpin sebuah *Huta* harus berasal dari *marga tanoh*. Marga (orang asing) tidak diperbolehkan menjadi pemimpin *Huta* karena mereka hanya sebagai pendatang (*paisolak*). Sehingga kekuasaan sebuah *Huta* mutlak dipegang oleh *marga tanoh* sebagai marga pemilik tanah *Huta*. *Huta* orang Batak Toba biasanya dilindungi oleh tembok tanah yang berfungsi sebagai benteng yang dibuat dengan menanam bambu yang berduri untuk mencegah masuknya musuh kedalam *huta* dan mencegah masuknya serangan binatang buas (Situmorang dan Simanjuntak : 2004). Selain benteng tanah, perkampungan Batak Toba juga dibuat benteng dengan menggunakan patung Pangulubalang yang biasanya diletakan di *harbangan huta* (pintu masuk kampung). Pangulubalang adalah patung berbentuk manusia yang berpose dalam posisi duduk dengan melipat kedua kaki yang biasanya diisi dengan mantra-mantra sakti oleh dukun. Dengan demikian jika ada seseorang yang mencuri masuk ke dalam kampung maka dipastikan tidak dapat keluar. Jika ada orang yang ingin menyerang kampung maka dapat diketahui terlebih dahulu melalui Pangulubalang tersebut (Wawancara dengan Bapak Tati Sinaga tanggal 20 Mei 2013)

Ditinjau dari sudut ekonomi tanah merupakan benda ekonomis terkait dengan adanya ketergantungan masyarakat terutama bagi masyarakat yang bermata pencahariannya sebagai petani. Bagi masyarakat Desa Lumban Suhisui Dolok, bertani merupakan mata pencaharian utama. Tanah merupakan lahan bagi mereka untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangannya.

Tanah berupa sawah (lahan pertanian yang dialiri air), ladang dan kebun merupakan bentuk lahan yang diusahakan masyarakat desa Lumban Suhisui Dolok dalam upaya memenuhi kebutuhan pangannya. Lahan berupa sawah mereka mereka usahakan dengan menanam padi sebagai tanaman pokok. Biasanya sawah di daerah ini terdiri dari sawah

tadah hujan atau dalam istilah masyarakat setempat disebut dengan *sabah langit* yakni sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan. Tanah berupa ladang mereka usahakan dengan menanam dengan tanaman palawija seperti jagung dan kopi. Tanah berupa kebun biasanya mereka tanami dengan tanaman-tanaman muda seperti sayuran dan apotik hidup.

Menurut wawancara dengan informan mengatakan bahwa, "jika semakin luas tanah seseorang maka semakin bertambahlah pemasukannya. Palagi tanahnya tersebut ditanami padi, kopi. Tetapi itulah enakunya sekarang. Kalau oppung mu ini cerita, dulunya hutanlah yang diambil sedikit demi sedikit untuk dijadikan sebagai ladangnya. Jika mereka ingin membuat rumah maka mereka dapat mengambil kayu di hutan untuk digunakan sebagai tiang rumah, papan dan *ijuk*". (wawancara dengan Bapak Taty sinaga tanggal 20 Mei 2013).

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tanah merupakan sumber penghidupan bagi mereka. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka memiliki keterkaitan dengan sedikit atau luasnya tanah yang dimiliki oleh seseorang. Bagi masyarakat yang mata pencahariannya bertani, semakin luas tanah yang dimiliki semakin luas juga kesempatan untuk memiliki penghasilan yang semakin banyak. Semakin luas tanah yang dimiliki seseorang semakin beragam juga hasil produksi yang dimilikinya dan akan berimbas pada penghasilan yang diterimanya. Hal ini akan memberikan ruang bagi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya (kebutuhan akan pangan) dengan mudah. Hal ini akan menjadi jalan untuk menambah kekayaan bagi dirinya. Selain itu, tanah berupa hutan juga merupakan tempat untuk memperoleh kayu, papan dan *ijuk* bagi masyarakat ketika mereka ingin mendirikan sebuah rumah.

Hutan merupakan lahan alternatif bagi petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain sebagai cadangan untuk lahan pertanian, hutan juga digunakan sebagai

tempat memperoleh kayu, rotan, papan dan hasil hutan lainnya (Simanjuntak dan Situmorang: 2004). Pada masyarakat Batak tradisional, jika mereka tidak memiliki tanah yang akan digunakan untuk lahan pertanian maka mereka akan membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa tanah bekas hutan merupakan tanah yang relatif subur jika digunakan sebagai lahan pertanian.

Selain memiliki fungsi politik (kewilayahan) dan fungsi ekonomi, tanah juga memiliki fungsi sosial. Dikatakan memiliki fungsi sosial karena di tanah juga manusia melakukan aktivitas sehari-harinya yang berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Aktivitas sosial yang dimaksud yakni adalah tempat berkumpul, tempat bersosialisasi dan tempat untuk upacara-upacara adat. Situmorang dan Simanjuntak (2004) menyatakan bahwa, "dalam masyarakat Batak Toba, tanah berupa halaman rumah merupakan milik bersama yang digunakan untuk tempat bertenun, bertukang, tempat anak-anak bermain, tempat remaja bermain, juga tempat untuk melaksanakan upacara adat, tempat melaksanakan peradilan kampung, dan tempat menyampaikan pengumuman."

Pendapat di atas selaras dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa, "memang benar jika orang ingin mengadakan sebuah acara harus dilaksanakan di halaman rumah/kampung, misalnya acara pernikahan dan acara kematian. Dulunya orang Batak Toba tidak mengenal yang namanya wisma-wisma adat tempat untuk melaksanakan acara semacam itu. Setiap acara adat selalu dilaksanakan di tengah halaman kampung. Baru-baru ini ada acara gondang naposo dan acara tersebut dilaksanakan di halaman rumah". (wawancara dengan Bapak Simarmata tanggal 20 Mei 2013).

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa tanah berupa halaman yang sejatinya merupakan milik bersama merupakan tempat bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosial dan acara-acara adat. Halaman kampung merupakan tempat bagi petinggi-petinggi



kampung untuk melaksanakan peradilan kampung dan tempat membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Bagi anak-anak dan pemuda-pemudi halaman rumah merupakan tempat bagi mereka untuk bermain dan bersosialisasi serta tempat melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya seperti pelaksanaan *gondang naposo* yang baru saja dilaksanakan di Desa Lumban Suhisui Dolok.

Selain memiliki fungsi yang beragam, tanah juga memiliki nilai dan makna bagi kehidupan masyarakat Batak Toba. Nilai tanah ini merupakan cerminan dari besarnya pengaruh dan makna serta arti tanah yang merupakan bagian dari nilai budaya masyarakat Batak Toba itu sendiri. Pengungkapan makna tanah bagi setiap masyarakat selalu berbeda-beda. Dalam masyarakat Batak Toba di Desa Lumban Suhisui Dolok, nilai dan makna tanah dapat dibedakan atas :

Besarnya dan berharganya nilai sebuah tanah bagi seseorang atau satu *pomparan*/keturunan orang Batak Toba terlihat dari sejarah tanah tersebut. Sejarah tanah yang dimaksud adalah bagaimana asal usul tanah tersebut (*turi-turian*) sehingga dimiliki oleh nenek moyang mereka dan membuka atau mengusahakan tanah tersebut. Masyarakat Batak Toba senantiasa menghargai tanah sebagai bagian dari sejarah hidup nenek moyang mereka dengan tujuan untuk "*hasangapon*" atau "kehormatan" nenek moyang mereka. *Pasangapon natua-tua* (menghormati orang tua) merupakan keharusan bagi orang Batak Toba. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang mereka percayai. Tanah yang dibuka atau diusahakan oleh nenek moyang mereka pasti sangat susah mendapatkannya maka tanah tersebut harus dijaga dan dirawat oleh keturunannya karena apabila tidak dijaga dan dirawat sama artinya dengan tidak menghormati nenek moyang (orang tua). Salah satu cara menghormati nenek moyang mereka adalah dengan menghargai jerih payah mereka yakni menghargai nilai historis tanah yang merupakan bagian dari

kehidupan nenek moyang mereka. Tanah yang merupakan bagian dari sejarah nenek moyang mereka buat pertanda seperti patok berupa pohon beringin, *tambak*/kuburan, dan tugu.

Tanah, terutama tanah warisan pasti memiliki nilai historis (nilai sejarah) bagi pemilikinya. Nilai historis tanah tidak dapat dilihat dari tingginya harga tanah tersebut, tetapi nilai historis tanah terungkap dari berharganya tanah tersebut karena tanah yang dimaksud merupakan pemberian nenek moyang kepada generasi selanjutnya sebagai tanda pengingat bagi mereka.

Menurut wawancara dengan salah seorang informan mengatakan bahwa, "kebanyakan tanah yang ada di daerah Samosir ini merupakan tanah pusaka. Tanah pusaka yang dimaksud adalah tanah warisan yang pertama kali dibuka oleh nenek moyang mereka. Tanah pusaka tidak sama artinya dengan tanah warisan dan nilai dari tanah pusaka ini sangat besar bagi masyarakat Batak Toba. Nilai sebuah tanah bukan dilihat dari nilai nominal tanah tersebut namun dilihat dari asal-usul tanah tersebut. Sebuah tanah bernilai bagi seseorang, bernilai bagi anak-anaknya dan bernilai bagi cucu-cucunya. Semua orang pasti akan senang jika dapat menghormati orangtuanya". (wawancara dengan Bapak T. sinaga tanggal 28 Mei 2013)

Bagi masyarakat Batak Toba *hamoraon*/kekayaan merupakan suatu falsafah hidup. Masyarakat Batak Toba selalu mencita-citakan kehidupan yang kaya. Kekayaan merupakan modal utama bagi tercapainya falsafah hidup yang lain yakni "*hasangapon*" dan "*hagabeon*". Memiliki tanah yang luas merupakan pertanda bagi seseorang bahwa dia memiliki kekayaan. Hampir disemua orang Batak Toba, tanah merupakan benda yang sangat tinggi nilainya. Hal ini dikarenakan nilai jual tanah dari tahun ke tahun semakin tinggi sementara nilai penyusutannya hampir tidak ada, selain itu tanah merupakan cadangan lahan pertanian/lahan produksi yang memungkinkan untuk memperluas lahan pertaniannya . Keadaan tanah yang demikian membuat orang-orang termasuk orang Batak Toba berlomba-

lomba untuk memiliki tanah yang luas. Nilai historis tanah dapat hilang karena jika seseorang lebih mementingkan nilai ekonomis sebuah tanah. Salah satu penyebab terjadinya konflik tanah dikarenakan oleh nilai ekonomis tanah yang besar.

Dalam masyarakat Batak Toba setiap marga memiliki daerah (tanah) masing-masing sesuai dengan marga yang melekat pada dirinya. Tanah marga tersebut melambangkan identitas komunitas marga mereka sehingga setiap marga senantiasa harus menjaga dan melestarikan tanah tersebut sebagai milik bersama yakni mereka yang berasal dari satu *pomparan* atau keturunan serta satu nenek moyang. Tanah warisan yang dimiliki oleh satu keluarga (bukan tanah komunitas marga) merupakan lambang dan pertanda bagi mereka bahwa keturunan dari keluarga tersebut masih terlihat eksistensinya. Hilangnya tanah warisan sebuah marga atau keluarga yang diakibatkan oleh perampasan oleh kelompok marga/keluarga lain merupakan pertanda buruk karena akan mengakibatkan hilangnya keberadaan identitas mereka yang berasal dari satu keturunan. Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat Batak Toba yakni "3 H". tanah warisan merujuk kepada status yang dimiliki oleh sebuah keluarga, dalam artian bahwa status seseorang semakin tinggi jika masih mampu menjaga dan melestarikan tanah warisan nenek moyangnya. Menjaga tanah warisan sama artinya menjaga status mereka ditengah-tengah masyarakat.

Secara etnologi territorial (menurut wilayah kedudukan), Sinaga raja (sinaga) mendiami wilayah sebelah utara pulau samosir tepatnya di wilayah Urat. Daerah (tanah) Urat diyakini oleh marga Sinaga sebagai asal-usul (*bona pasogit*) nenek moyang mereka. Persebaran marga Sinaga dan keturunannya diyakini bermula dari daerah Urat hingga menempati berbagai tempat di belahan bumi ini.

Secara umum daerah Urat memiliki struktur tanah berupa perbukitan dan berbatu sebagai hasil letusan gunung Toba beribu tahun lalu. Keadaan ini mengakibatkan daerah ini

tidak mendukung untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Kehidupan masyarakat Batak yang hanya bergantung dari hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mengalami kendala sehingga mereka berusaha memikirkan cara agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, banyak orang Batak Toba termasuk keturunan marga Sinaga yang berasal dari Urat untuk bermigrasi (merantau) dari kampung halaman ke tempat yang menjadi tujuan mereka dengan harapan mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat yang berada di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok kepemilikan tanah desa Lumban Suhisui Solok secara turun-temurun oleh marga Sijabat dan keturunannya (*pomparannya*). Pada awalnya Lumban Suhisui Dolok merupakan tanah *harangan* (hutan) yang dibuka pertama kali oleh nenek moyang marga Sijabat. Sudah menjadi kebiasaan orang Batak Toba pada zaman dahulu jika ada suatu tempat (desa) penghuni telah padat dan tidak memungkinkan lagi untuk membuka untuk lahan pertanian maka hal pertama yang direncanakan adalah daerah mana yang cocok dibuka untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini dilakukan karena daerah hutan (*harangan*) merupakan daerah yang tanahnya masih subur dan cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Alasan lain karena jika lahan yang dibuka adalah *harangan* maka tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Di daerah Samosir banyak tanah yang pernah dibuka oleh seseorang namun ditinggalkan dan dikemudian hari ada orang yang membuka kembali tanah tersebut untuk dibuat menjadi lahan pertanian ataupun perkampungan maka kejadian demikian akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ketika itu, tanah yang sekarang menjadi desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok merupakan hutan (*tombak/harangan*) yang belum pernah dijamah ataupun dibuka oleh manusia menjadi lahan pertanian ataupun perkampungan. Oleh karena itu, maka marga Sijabat membuka *harangan* tersebut untuk dijadikan sebagai

tempat tinggalnya hingga sekarang dan sebuah perkampungan perkampungan yakni desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok (Wawancara dengan bapak T. Sinaga tanggal 13 Mei 2013)

Berdasarkan wawancara dengan informan lain, marga Sinaga yang ada di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok sebahagian merupakan perantau yang datang dari berbagai daerah di Samosir untuk mencari pekerjaan sebagai *panggaji* (orang yang bekerja diladang orang/buruh harian lepas) di sawah-sawah pemilik tanah yang ada di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok. Pada umumnya mereka datang mencari pekerjaan ke daerah tersebut ketika musim tanam dan musim panen tiba. Biasanya mereka tinggal di rumah-rumah penduduk (pemilik sawah yang memperkerjakan mereka) dan sifatnya sementara. Artinya hanya saat masa tanam dan masa panen sajalah mereka tinggal di desa tersebut. Jika masa tanam dan masa panen usai maka mereka akan kembali ke tempat tinggal mereka yang tetap. Kegiatan-kegiatan seperti ini terjadi setiap tahunnya, karena sudah sering menjadi datang dan bepergian ke daerah tersebut maka Sijabat sebagai pemilik tanah memberi sedikit tanah kepada Marga Sinaga untuk diolah sebagai lahan pertanian (wawancara dengan bapak B. Sinaga tanggal 23 Mei 2013)

Menurut penuturan informan, pada awalnya pada saat daerah Samosir masih terbagi ke dalam daerah-daerah yang di kenal dengan nama *bius*, daerah Lumban Suhisui Dolok merupakan bagian dari *bius* marga Sijabat. Oleh karena itu, marga yang ada di desa Lumban Suhisui Dolok adalah mayoritas marga Sijabat beserta keturunannya (termasuk *boru*). Dan sudah menjadi ketetapan maka marga yang menjadi pemilik tanah (*marga tanoh*) di *luat* (daerah) Sigaol Lumban Suhisui Dolok adalah marga Sijabat. Sementara marga Sinaga adalah *demang* (*parhobas*/pelayan) dari marga Sijabat. *Demang* merupakan sebutan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang tugasnya sebagai pelayan atau dalam bahasa Batak Toba disebut *parhobas ni marga Sijabat* (pelayan marga Sijabat). Jika suatu saat marga Sijabat mengadakan kegiatan (*horja*)

semisalnya pesta atau acara lainnya maka marga Sijabat akan menugasi marga Sinaga untuk mempersiapkan dan mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan acara yang dilaksanakan, bukan hanya dalam kegiatan pesta tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tugas dari marga Sinaga sebagai *demang* dari marga Sijabat. Istilah *demang* ini diambil dari istilah Belanda diperkebunan, namun istilah *demang* diperkebunan merujuk pada "suruhan/pesuruh" dari majikan atau meneer Belanda, namun kata *demang* dalam bahasa Batak Toba sangat kasar jika diartikan sebagai "pesuruh" dan orang-orang Batak Toba sangat tidak suka disebut dengan kata-kata "pesuruh" karena sama artinya dengan "*hatoban*/budak" oleh karena itu maka disebutlah "*parhobas*".

Pada saat yang bersamaan, ketika marga Sinaga masih menjadi *demang*, marga Sijabat memberikan sebidang tanah kepada marga Sinaga untuk diusahakan sekaligus tempat mendirikan tempat tinggal, setelah memberikan sebidang tanah kepada marga Sinaga kemudian Marga Sijabat mengambil marga Sinaga untuk dijadikan sebagai menantunya dan dikawinkan dengan "*boru Sijabat*". Atau dalam bahasa informan disebut "*na diparhela marga Sijabat* (yang telah diangkat menjadi menantu oleh marga Sijabat)" Menurut informan, hal ini dilakukan karena marga Sijabat melihat bahwa marga Sinaga memiliki sikap yang baik selama menjadi *demang* marga Sijabat, selain itu marga Sijabat sudah lama mengenal marga Sinaga dan mereka ingin menjadi salah satu bagian dari marga Sinaga. Karena marga Sinaga tidak memiliki tanah di daerah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal, sementara dia sudah menikah dan harus memikirkan bagaimana cara menghidupi isteri dan anak-anaknya kelak maka marga Sijabat memberikan tanah *pauseang* kepada marga Sinaga yakni tanah yang sekarang menjadi desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok. Tanah *pauseang* adalah tanah/sawah yang diberikan oleh ayah seorang gadis yang telah kawin yang pemberiannya dapat berlangsung ketika pesta perkawinan berlangsung atau selang beberapa lama setelah

pesta berlangsung (wawancara dengan Bapak T. Sinaga tanggal 13 Mei 2013)

*Pauseang* ini diberikan dengan tujuan agar puterinya yang baru menikah tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan, agar mendapat penghargaan, kehormatan (*sangap*) dan sebagai pemberian balik dari pihak perempuan karena telah menerima mas kawin/*Sinamot* dari pengantin pria (Simanjuntak dan Situmorang : 2004 )

Setelah marga Sijabat memberikan tanah *pauseang* kepada marga Sinaga sebagai imbalan karena telah mengawini "*boru*" Sijabat sejak saat itu maka marga Sinaga memiliki tanah di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok dan tanah tersebut telah berubah menjadi tanah warisan (tanah pusaka) keturunan marga Sinaga sampai kepada keturunannya yang sekarang. Pemberian *pauseang* oleh marga Sijabat kepada marga Sinaga diikuti oleh pemberian rumah oleh marga Sijabat kepada marga Sinaga. Dalam tradisi masyarakat Batak Toba di pulau Samosir setiap marga pemilik tanah suatu desa (*huta*) letak rumah mereka akan berada disudut sebelah kanan utara *huta*. Sebelumnya, rumah disudut utara *huta* Lumban Suhisui Dolok dimiliki oleh marga Sijabat. Sekarang rumah yang letaknya di sudut utara *huta* tidak lagi ditempati oleh marga Sijabat tetapi sekarang telah ditempati oleh marga Sinaga. Ini menandakan bahwa tanah *huta* Sigaol Lumban Suhisui Dolok tidak lagi dimiliki oleh marga Sijabat dan telah dimiliki oleh marga Sinaga (wawancara dengan bapak T. Sinaga tanggal 13 mei 2013)

Suatu konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat tidak bisa lepas dari tujuan dan penyebab konflik. Demikian juga konflik tanah antar marga Sinaga yang terjadi di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok tidak terlepas dari kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang berkonflik.

Menurut penuturan informan, konflik tanah antar marga Sinaga berawal ketika marga Sinaga Simanjorang yang bukan pemilik sah dari tanah berupa ladang yang ditanami kopi yang berada di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok mengklaim dan mengatakan bahwa

ladang tersebut merupakan ladang yang dimiliki oleh nenek moyang mereka dulunya dan sekarang pemilik yang sah adalah keturunan dari marga Sinaga Simanjorang. Sementara pemilik yang sah dari tanah tersebut adalah keturunan marga Sinaga (Sinaga Uruk). Hanya saja, sebelum konflik terjadi tidak ada satupun ahli waris dari keturunan Sinaga uruk yang tinggal di Desa Lumban Suhisui Dolok. Semua keturunan dari marga Sinaga uruk pergi merantau ke daerah perantauan. Ketika keturunan marga Sinaga berada diperantauan tanah tersebut dibiarkan kosong dan hanya diberi tanda bahwa tanah pernah diusahakan dan dimiliki oleh seseorang. Karena tanah tersebut kosong maka marga Sinaga Simanjorang menanam kopi ditanah kosong tersebut tanpa mencari tahu siapa sebenarnya pemilik yang sah dari tanah kosong tersebut. Seperti yang dikatakan bapak J. Sinaga, terkait masalah tanah dengan marga sinaga simanjorang karena masalah ladang dan batas-batasnya. Sebenarnya ladang itu adalah ladang kita. Karena langsung pergi merantau bapak sama amanguda mu sehingga tanah tersebut tidak terurus. Rupanya mereka mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Darimana ada tanah mereka didesa ini padahal mereka pun adalah perantau yang datang ke daerah ini.

Saat keturunan marga Sinaga uruk ingin mengetahui dimana tanah warisan milik mereka ternyata tanah tersebut telah diusahakan oleh keturunan marga Sinaga simanjorang dan ketika marga Sinaga uruk pergi ke ladang kopi untuk melihat dan memberi patok atas tanah yang harusnya menjadi milik mereka, saat itu juga keturuna Sinaga Simanjorang mengatakan bahwa keturunan Sinaga uruk tidak lagi memiliki tanah warisan di desa tersebut. Seperti penuturan ibu br. Sijabat, kalian marga Sinaga kenapa kalau sudah di daerah perantauan kalian tidak ingat lagi kampung halaman kalian. Kalau kehidupan kalian enak di perantauan mungkin kalian tidak akan pernah kembali ke kampung halaman kalian ini, tetapi karena pahitnya kehidupan di daerah perantauan maka

kalian ingatlah kampung halaman kalian ini. Oleh karena itu, mulai sekarang suruh kalian ayah kalian agar dijelaskan dimana tanah warisan nenek moyang kalian lalu buat batas-batasnya agar tidak mengundang persoalan dikemudian hari.

Pendapat ibu br. Sijabat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Simanjuntak (2009) yang mengatakan bahwa: "Konflik warisan lebih sering terjadi di daerah asal daripada didaerah perantauan. Hal ini dikarenakan tingkat kekayaan orang Batak Toba yang berada di daerah perantauan lebih tinggi daripada mereka yang menetap didaerah asal, keterikatan batin lebih dirasakan orang yang tinggal di daerah asal daripada orang yang berada di daerah perantauan, hubungan antar kehormatan dengan warisan lebih dirasakan mereka yang tinggal di daerah asal daripada orang yang berada di daerah perantauan"

Pada dasarnya konflik tanah di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok dikarenakan adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat dilihat dari intensitas konflik yang terjadi. Konflik tanah di Desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok dikarenakan adanya kepentingan akan kekayaan, kehormatan dan ikatan batin berkaitan dengan warisan. Di satu sisi pihak Sinaga Simanjorang ingin memiliki tanah warisan tersebut secara permanen dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik nenek moyang mereka. Di sisi lain, pihak Sinaga uruk tidak terima jika tanah yang merupakan bagian dari sejarah nenek moyang mereka dirampas oleh pihak Sinaga simanjorang. Pihak Sinaga uruk berusaha agar tanah warisan tersebut kembali menjadi milik mereka meskipun sampai mengumpulkan semua kerabat-kerabatnya yang ada di daerah perantauan demi memperjuangkan tanah tersebut juga sebagai saksi bahwa tanah tersebut memang benar-benar tanah warisan nenek moyang Sinaga uruk. (wawancara dengan bapak S. Sijabat tanggal 29 Mei 2013)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa konflik tanah yang terjadi di Desa Lumban SuiSui

Dolok disebabkan karena adanya dorongan dari dalam diri individu yang berkonflik. Dorongan tersebut menjadi pemicu bagi terjadinya konflik yang sifatnya bisa saja terbuka dan tertutup. Dari hasil analisis peneliti, adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik tanah antar marga Sinaga di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok .

Masyarakat Batak Toba masih memiliki rasa iri hati yang kuat. Hal ini tercermin dari ungkapan yang mengatakan bahwa masyarakat Batak Toba memiliki sifat *HOTEL Hosom, Elat, Teal, Late*, artinya hampir sama dengan pembenci, pencemburu, iri hati, dan dengki. Jika sifat iri hati sudah sangat kuat dalam diri seseorang maka dia tidak bisa melihat orang lain lebih dari dirinya, dia akan selalu berusaha untuk lebih segalanya dari orang lain. Konflik tanah yang terjadi di Desa Lumban Suhisui Dolok terjadi karena adanya sifat iri hati sehingga apa yang bukan menjadi miliknya dirampas dari orang lain untuk menjadi miliknya. Saling tuduh siapa pemilik tanah warisan telah menyebabkan terjadinya konflik tanah antar marga Sinaga. Aturan-aturan dan adat-istiadat yang pada dasarnya melarang manusia untuk tidak mengambil harta yang bukan miliknya diabaikan sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik antar sesama marga Sinaga.

Disamping rasa iri hati, faktor terjadinya konflik juga didorong oleh keinginan untuk memiliki tanah secara permanen. Antara kedua pihak yakni pihak Sinaga Simanjorang dan Sinaga uruk sama –sama berkeinginan untuk memiliki tanah tersebut. Sinaga Simanjorang ingin memiliki tanah karena ingin menjadi harta milik mereka, sedangkan Sinaga Simanjorang berkeinginan memiliki tanah karena tanah tersebut merupakan bagian dari sejarah nenek moyang mereka. Keinginan dari setiap pihak untuk memiliki tanah sangat kuat karena tanah tersebut memiliki nilai potensial serta sumber daya yang tinggi baik secara ekonomis dan secara sosial.

Masyarakat Batak Toba memiliki falsafah dan cita-cita hidup yang dikenal dengan 3 H yakni *hamoraon* (kekayaan), *hasangapon*

(kekayaan), dan *hagabeon* (beranak cucu) yang harus direalisasikan. Realisasi falsafah hidup yakni *hasangapon* atau kehormatan ditunjukkan dengan menjunjung tinggi status dan harga diri ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Batak Toba rela mengorbankan harta kekayaan juga nyawanya demi status dan harga dirinya. Bagi masyarakat Batak Toba, Tanah warisan peninggalan nenek moyang mereka dianggap sebagai wujud tubuh nenek moyang mereka. Sehingga mereka senantiasa menjaga dan mempertahankannya.

Dengan mempertahankan dan menjaga tanah warisan maka status mereka akan tampak ditengah-tengah masyarakat sehingga mereka dihormati ditengah-tengah masyarakat. Konflik tanah yang terjadi di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok merupakan gambaran bahwa marga Sinaga uruk ingin menjaga status dan harga dirinya ditengah-tengah masyarakat. Mereka rela mengorbankan harta, waktu, dan nyawa mereka demi mempertahankan tanah warisan nenek moyang mereka termasuk tidak mengabaikan adat-istiadat, norma-norma adat dan nilai-nilai yang selama ini belaku dimasyarakat, dengan tujuan untuk mengejar cita-cita hidup yakni kehormatan (*hasangapon*), dengan demikian tampaklah bahwa mereka menjunjung tinggi status dan harga diri nenek moyang mereka (*sangap*).

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Setiap manusia ingin dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya manusia berusaha bekerja dengan tekun dan keras. Sebagai masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani, tanah merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Masyarakat Batak Toba yang bermata pencaharian sebagai petani membutuhkan tanah untuk diusahakan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Konflik tanah yang terjadi di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok didorong oleh kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak masyarakat untuk memiliki tanah yang luas untuk diusahakan sebagai lahan pertanian. Tanah yang menjadi sumber konflik

merupakan tanah yang sangat subur bagi tanaman kopi karena di daerah tersebut tanaman kopi merupakan tanaman yang paling banyak menghasilkan. Dengan memiliki tanah yang luas maka lahan pertanian kopi juga akan luas, dengan demikian maka kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi dengan mudah tanpa bersusah payah.

Kepemilikan yang sah atas tanah berupa sertifikat tanah merupakan bukti tertulis dari pemilik tanah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada umumnya tanah yang ada didaerah samosir sangat jarang yang memiliki sertifikat hak milik, hal ini dikarenakan tanah yang berada di daerah Samosir merupakan tanah yang diwariskan secara turun-temurun sehingga kepemilikannya hanya dilakukan secara adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat bukan seperti tanah didaerah lain yang pada umumnya diwariskan melalui jual beli dan tentu harus dilengkapi dengan surat jual beli tanah (sertifikat tanah). Salah satu faktor penyebab konflik tanah yang terjadi di desa Sigaol Lumban Suhisui Dolok adalah karena tidak adanya sertifikat sebagai bukti pemilik yang sah dari tanah tersebut. Konflik tidak akan terjadi jika tanah tersebut memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Masyarakat Batak Toba mengenal falsafah hidup yang sering kita dengar dengan istilah *Hamoraon* (kekayan), *hasangapon* (kehormatan) dan *hagabeon* (beranak cucu), bagi masyarakat Batak Toba itu sendiri memiliki status yang tinggi merupakan salah satu tujuan dan cita-cita hidup yang harus dicapai. Realisasi tujuan dan cita-cita hidup ini mengakibatkan munculnya sikap yang mengarah pada perolehan status tersebut melalui kekuatan kekuasaan dan kekayaan. Weber (1947) mengatakan bahwa status dan kekuasaan merupakan dua fenomena yang saling terikat antara satu sama lain. Keinginan pada salah satu akan menimbulkan aksi untuk memperoleh yang lain.

Dalam hal ini status menjadi bagian yang amat penting bagi kehidupan masyarakat Batak

Toba sehingga status merupakan “benda” yang diburu dan orang akan berlomba untuk mendapatkannya. Apa yang didapatnya dari kekuasaan akan melahirkan status bagi dirinya yang mendorong realisasi tujuan dan cita-cita hidup semakin nyata. Kepemilikan akan tanah terutama tanah warisan akan memberikan ruang bagi mereka dalam merealisasikan status yang mereka kejar.

Russel (1988) mengatakan bahwa: “*Hamoraon* (kekayaan), *hasangapon* (kehormatan) dan *hagabeon* (beranak cucu) merupakan tujuan dan pandangan hidup orang Batak Toba. Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Unsur yang paling pokok adalah *hamoraon* (kekayaan) karena merupakan unsur penunjang bagi kedua unsur yang lainnya”

Pendapat Russel kemudian dibenarkan oleh Simanjuntak (2009) yang mengatakan bahwa : “Kekayaan bukan hanya berupa benda materi namun juga termasuk benda non-materi. Dalam masyarakat Batak Toba warisan akan memberikan status yang legal dan menaik sehingga menimbulkan prestise bagi penerimanya. Selain itu warisan memberikan tambahan kekayaan dan pendapatan bagi penerimanya sekaligus digunakan sebagai modal dalam mencari *harajaon* dan jabatan, karenanya warisan berkaitan dengan *hasangapon*”.

Tanah merupakan benda yang sering menimbulkan goncangan dan sendatan dalam pembangunan. Tanah merupakan benda ekonomis sekaligus benda yang bernilai historis, religius dan bernilai kosmis. Bagi masyarakat Batak Toba, tanah termasuk tanah warisan merupakan benda yang berfungsi sebagai pelambang status. Memiliki tanah warisan nenek moyang merupakan salah satu kebanggaan bagi orang Batak Toba. Kebanggaan tersebut terwujud dengan status yang diperolehnya ditengah-tengah masyarakatnya. Oleh karena itulah, banyak diantara masyarakat Batak Toba yang mengalami konflik yang dilatarbelakangi oleh masalah tanah. Seperti yang dituturkan oleh informan, “kenapanya kalian berselisih dengan

mereka terkait tanah ladang kopi itu? Kalau tanah seseorang luas maka mereka akal terlihat kaya. Apalagi kalau tanah yang menjadi objek persoalan adalah tanah pusaka. Kenapalah orang Batak sering membuat *simin* ditanah pusaka nenek moyang mereka ! bukan karena orang Batak tidak mampu membangun *simin* ditanah yang lebih cantik tetapi haruslah di samosir ini. Karena tanah samosir inilah tanah pusaka nenek moyang mereka. Kalau mereka membangun *simin* di tanah pusaka nenek moyang mereka maka akan tampaklah semua keturunan mereka dan membuat orang-orang menaruh hormat kepada mereka. Oleh karena itulah orang Batak selalu memperjuangkan tanahnya”. (wawancara dengan bapak J. sinaga tanggal 25 Mei 2013)

Dari penuturan informan tersebut dapat dijelaskan bahwa bagi masyarakat Batak Toba tanah memiliki fungsi yang beragam. Antara lain adalah sebagai lambang kekayaan dan pelambang status (harga diri). Kekayaan dan status merupakan dua hal yang menjadi cita-cita hidup yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh masyarakat Batak Toba. Realisasi falsafah hidup berupa *Hamoraon* (kekayaan) dan *hasangapon* (kehormatan) dapat dicapai dengan memiliki tanah yang luas dan tanah pusaka berupa tanah warisan nenek moyang bagi mereka yang berasal dari satu keturunan. Oleh karena itu, sebagai tindakan dari realisasi falsafah hidup tersebut maka konflik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat Batak Toba. Dalam masyarakat Batak Toba konflik biasanya terjadi karena adanya persoalan utang-piutang, biaya pelaksanaan adat yang dirasakan tidak adil dan amat memberatkan, penculikan (termasuk dalam perkawinan), penghinaan yang dianggap menjatuhkan martabat, maupun karena masalah kepemilikan tanah atau *golat* (Simanjuntak, 2009: 4)

Malewsky (dalam Simanjuntak 2009) mengatakan bahwa konflik terjadi karena perbedaan dan hubungan yang tidak serasi antara faktor-faktor status yang mendukung keberadaan status secara pribadi diantara individu maupun kelompok. Misalnya faktor

agama, pendidikan, usia, pendapatan, dan kekayaan. Konflik tanah yang terjadi di desa Sigaol Lumban Suhisuhi Dolok merupakan konflik yang terjadi karena adanya keinginan individu untuk mencapai status yang diinginkan. Dengan memiliki tanah yang luas maka akan menambah nilai kekayaannya, termasuk penghargaan berupa kehormatan yang diterima dari masyarakat karena tanah yang dimilikinya adalah tanah warisan yang memiliki nilai historis (sejarah). Bagi pihak yang terlibat dalam konflik, kepemilikan tanah warisan tersebut akan menambah kekayaan, prestise dan menaikkan status. Dengan status yang mereka miliki akan membuat mereka dihormati melalui kekayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut. Adanya fungsi tanah sebagai pelambang kekayaan dan status membuat tanah menjadi pemicu bagi terjadinya konflik antar marga Sinaga di desa Sigaol Lumban Suhisuhi Dolok

#### KESIMPULAN

Bagi masyarakat Batak Toba di desa Sigaol Lumban Suhisuhi Dolok, *hamoraon* (kekayaan), *hasangapon* (kehormatan), dan *hagabeon* merupakan cita-cita dan prinsip hidup yang harus direalisasikan dan dicapai dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semua orang Batak berusaha untuk mewujudkan prinsip hidup tersebut melalui sikap dan perilaku secara individu dan kelompok meskipun sikap dan perilaku tersebut tidak sejalan dengan adat-istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

Bagi masyarakat Batak Toba di Desa Lumban Suhisuhi Dolok fungsi tanah terdiri atas tiga fungsi yakni fungsi tanah dari sudut politik (kewilayahan), fungsi tanah dari sudut ekonomi (penambah kekayaan), dan fungsi tanah dari sudut sosial. Lebih sedikit dibandingkan fungsi tanah yang telah ada sebelumnya (fungsi tanah dari sudut politik, sosial, ekonomi, Hukum, Religi dan Ekologi). Adanya perbedaan banyaknya fungsi tanah disebabkan oleh faktor pendidikan dan usia

sehingga penduduk Desa Lumban Suhisuhi Dolok tidak mengenal fungsi religi dan ekologi.

Kekayaan dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. tanah sebagai benda ekonomis merupakan bagian dari kekayaan. Kekayaan (*hamoraon*) dipandang sebagai "benda" yang berfungsi sebagai jalan untuk mendapatkan kehormatan (*hasangapon*) dan kekuasaan serta pelambang bagi *hagabeon* (tanah warisan)). Oleh karena itu, benda-benda yang bernilai ekonomis, historis dan geneologis dianggap sebagai elemen yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan dalam kehidupannya sebagai bagian dari kekayaan (*hamoraon*).

Tanah termasuk tanah warisan merupakan "benda" yang bernilai ekonomis dan bernilai historis serta memiliki nilai geneologis. Sebahagian besar masyarakat Batak Toba lebih memandang tanah sebagai benda ekonomis meskipun ada sebagai kecil yang masih memandang tanah sebagai benda yang bernilai historis dan bernilai geneologis namun sekarang tekanan-tekanan ekonomi membuat masyarakat Batak Toba mengabaikan tanah sebagai benda historis dan lebih mengutamakan tanah sebagai benda ekonomis.

Konflik tanah yang terjadi ada masyarakat Toba di desa Sigaol Lumban Suhisuhi Dolok merupakan konflik internal antar marga Sinaga yang dilatarbelakangi oleh adanya nilai historis tanah, nilai ekonomis tanah dan nilai geneologis tanah ditambah lagi dengan adanya sikap saling tuduh siapa pemilik tanah (ladang kopi) yang sebenarnya. Sikap saling tuduh ini merupakan upaya kedua belah pihak dalam mengejar *hamoraon* (kekayaan), *hasangapon* (kehormatan), kekuasaan serta *hagabeon*. Dengan harapan, setelah tanah tersebut dimiliki maka realisasi prinsip hidup yakni *hamoraon*, *hasangapon*, kekuasaan, *hagabeon* telah mampu mereka realisasikan.

Sikap dan karakter sebahagian orang Batak Toba yang masih lekat dengan sikap iri hati, pencemburu dan dengki merupakan faktor pendorong terjadinya konflik tanah pada masyarakat Batak Toba di desa Sigaol Lumban Suhisuhi Dolok disamping adanya karena danya



nilai dan fungsi tanah pada masyarakat Batak Toba

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006 . *Prosedur Penelitian ( Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Ihromi, T. O. 2006. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1980 . *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990 . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005 . *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007 . *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Djambatan : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia : Jakarta.
- Narwoko, D dan Bagong S. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Poloma, M. M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Gultom, R. M. DJ 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. CV. Armanda : Medan
- Salindeho, J. 1988. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Simanjuntak dan Saur T.S. 2004 . *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak*. Masa Baru : Medan.
- Simanjuntak, B.A. 2009. *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Siregar, T. A. 2004. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Medan
- Situmorang, S. 2009. *Toba Na Sae. Komunitas Bambu*. Jakarta
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali : Jakarta
- .1984 . *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Rajawali : Jakarta
- Spardley, James. 2006. *Metode Etnografi*. Tiara Wacana : Yogyakarta
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R &D)*. Alfabeta : Bandung
- Sunarto, K. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta.
- Sutedjo, M dan Kartasaputra. 2005. *Pengantar Ilmu Tanah*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Vergouwen. 1985. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Pustaka Azet : Jakarta
- Warneck dan Leo J. 2001. *Kamus Bahasa Batak Toba Indonesia ( Terjemahan: Toba Bataks Woordenboek)*. Bina Media Perintis. Medan
- Surbakti, D. 2008. *Faktor penyebab tanah warisan sebagai pemicu konflik keluarga etnis Batak Karo di Desa Munthe*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Tidak diterbitkan.
- Kristina, L. 2011. *konflik perebutan hak kepemilikan tanah gambut dan pengaruhnya terhadap hubungan kekerabatan masyarakat Desa Naga Saribu dan Desa Lumbanjulu Kecamatan Lintong Ni Huta*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Tidak diterbitkan.
- [www.wordpress.com/2010/12/12/DefenisiMasyarakat/DiaksesTanggal13/3/2013Pukul14:36](http://www.wordpress.com/2010/12/12/DefenisiMasyarakat/DiaksesTanggal13/3/2013Pukul14:36)
- [Http://Resiprocity.usu.ac.id/bitstream/123456789/24989/5/Chapter%201.Pdf](http://Resiprocity.usu.ac.id/bitstream/123456789/24989/5/Chapter%201.Pdf) Diakses Tanggal 10/2/2013 Pukul 15: 33